

SKRIPSI

**PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM PENYEWAAN
LAPANGAN FUTSAL DI KOTA PINRANG DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**



OLEH

**MUH. FAISAL
NIM: 18.2200.084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM PENYEWAAN
LAPANGAN FUTSAL DI KOTA PINRANG DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**



OLEH

**MUH. FAISAL
NIM. 18.2200.084**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penggunaan *Member Card* Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Nama Mahasiswa : Muh. Faisal

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.084

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1100 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Sekertaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Budiman, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Dr. Rahnawati, M.Ag
Nip. 19660901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan *Member Card* Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr.H. Suarning, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kedua orang tua ku yang sudah sangat bersusah payah dalam pendidikan ku
8. Teman-teman seprodi ku yang tak sempat ku sebutkan namanya
9. Teman-teman PPL ku yang sudah sangat banyak mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini
10. Ainul Izzah yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini terimakasih untuk selalu membantu dan memberikan saran kepada penulis ☺

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karna selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis,



Muh. Faisal
NIM: 18.2200.084

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Faisal
NIM : 18.2200.084
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 03 Desember 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penggunaan *Member Card* Dalam Penyewaan Lapangan Futsal
Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Agustus 2022

Penulis,



Muh. Faisal
NIM: 18.2200.084

ABSTRAK

Muh. Faisal, *Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah* (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan M. Ali Rusdi).

Sewa menyewa atau juga bisa disebut Ijarah adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dari pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Seiring berkembangnya zaman praktek sewa menyewa ditengah-tengah masyarakat banyak sekali menimbulkan jenis dan ragamnya, selain itu juga semakin banyak menimbulkan persoalan didalamnya. Diantaranya muncul jenis usaha jasa pemanfaatan fasilitas. Salah satunya usahayang bergerak dibidang cabang olahraga yang sangat diminati pada masa kini, yaitu usaha penyewaan fasilitas lapangan futsal.

Penelitian ini dilakukan di Jl. Andi Pawelloi, Jl. Serigala, dan Jl. Kemuning Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif. Adapun data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama pegawai lapangan Futsal Fathir. Uji keabsahan data dengan bahan refresensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme Pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal, ketua atau kapten tim terlebih dahulu mendaftarkan timnya sebagai member, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku, seperti halnya menyerahkan Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencantumkan Nomor Handphone, kemudian untuk biaya pendaftaran menjadi member di FATHIR Futsal adalah gratis tanpa dipungut biaya dan jangka waktu berlakunya kartu member adalah selamanya. 2). Hukum Islam menyatakan, sebagaimana pendapat para ulama fiqh bahwa tujuan disyariatkannya sewa menyewa atau Ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya dan merujuk kepada hukum asal bermuamalah itu adalah mubah atau bolehdengan catatan transaksinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama, dengan kata lain transaksinya itu atas dasar sukarela, suka sama suka atau tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua pihak yang bertransaksi, maka pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal adalah tidak mengandung unsur-unsur keterpaksaan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *Member Card*, Fiqh Muamalah, Sewa-Menyewa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis	7
1. Teori Sewa Menyewa.....	7
2. Teori Fiqih Muamalah.....	32
C. Tinjauan Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Sistem Sewa Menyewa Member Card Pada Lapangan Futsal di Kota Pinrang. 44	
B. Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	III
BIODATA PENULIS	XV



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Sewa Lapangan Futsal Fathir	38
4.2	Daftar Nama-Nama Tim	40



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	VII
3	Surat Izin kelurahan Macorawale	VIII
4	Dokumentasi Wawancara	IX
5	Biodata Penulis	XVI



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia


Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sebagai wilayah kehidupan manusia mengakibatkan hubungan antara makhluk dengan makhluk lain, Seperti halnya hubungan dengan Allah SWT (hablum min Allah) kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan kehidupan manusia yakni hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Secara khusus manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain baik dalam rangka kegiatan sosial, politik, maupun muamalah. Sehingga makhluk sosial yang berlandaskan keberagaman memberikan dasar manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam bermuamalah, kerja sama, tolongmenolong dan berbagai unsur kemanusiaan lainnya sehingga manusia saling berinteraksi, salah satunya yaitu dengan sewa-menyewa.

Sewa menyewa atau juga bisa disebut Ijarah adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dari pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur.¹ Seiring berkembangnya zaman praktek sewa menyewa ditengah-tengah masyarakat banyak sekali menimbulkan jenis dan ragamnya, selain itu juga semakin banyak menimbulkan persoalan didalamnya. Diantaranya muncul jenis usaha jasa pemanfaatan fasilitas. Salah satunya usahayang bergerak dibidang

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Dana Bhakt (Yogyakarta, 2005).

cabang olahraga yang sangat diminati pada masa kini, yaitu usaha penyewaan fasilitas lapangan futsal. Istilah Futsal secara umum adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu dengan lima anggota di setiap regu bertujuan memasukan bola ke gawang lawan.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewakan.²

Dalam usaha penyewaan fasilitas lapangan futsal banyak pebisnis yang memanfaatkan kondisi yang saat ini berkembang dengan memanfaatkan lahan kosong dan lapangan olahraga yang berubah wajah menjadi lapangan futsal. Dari semua itu menjadi jawaban untuk pengusaha-pengusaha baru yang ingin mencoba menekuni bisnis yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain.

Permainan futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah sangat dikenal dan digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik di kota maupun di desa, dari anak-anak sampai orang tua. Namun permainan futsal lebih banyak dimainkan oleh anak-anak remaja hingga dewasa. Hal ini terbukti dengan banyaknya club futsal di setiap daerah dan pertandingan-pertandingan futsal baik yang diselenggarakan secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.³

²Sanusi Bintang Dan Rahmadzi, "Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kota Banda Aceh," *Jim Bidang Hukum Keperdataan* 2(4) (2018)

³Haikal Millah, Abdul Narlan Dan Dicky Tri Juniar, "Pengembangan Instrumen Keterampilan Olahraga Futsal," *Jurnal Siliwangi* Vol. 3. No (2017)

Banyaknya lapangan Futsal dapat diidentifikasi bahwa Futsal pun makin banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil, remaja hingga orang tua dari semua kalangan dan strata sosial.⁴

Dengan banyaknya lapangan futsal membuat para pencinta permainan futsal, memiliki tempat untuk menyewa lapangan lebih banyak. Kesiapan olahraga dapat memberi kontribusi yang begitu besar terhadap masyarakat untuk memahami dan menyadari akan arti, fungsi dan manfaat olahraga, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya motivasi masyarakat memadati lapangan olahraga baik pagi, siang, sore bahkan pada malam hari. Selanjutnya bukti lain dapat di lihat dari banyaknya klub-klub olahraga yang dapat memberikan layanan jasa dibidang olahraga, melalui klub-klub tersebut masyarakat dapat berlatih secara terarah tentu sesuai dengan cabang olahraga yang digemari.⁵

Seiring perkembangan zaman banyak badan usaha dalam berbagai bidang mulai menggunakan member card dalam setiap transaksinya salah satunya usaha penyedia lapangan olahraga futsal seperti yang ada di Kota Pinrang diantaranya, lapangan futsal fathir dan futsal ampel yang menjadi objek penelitian dengan alasan karena menerapkan membercard dalam penyewaannya.

Pengelolaan futsal dengan sistem member di Lapangan futsal kota Pinrang yang mana dalam sistem pengelolannya pengurus atau pengelola membuat jadwal bagi klub yang menggunakan sistem member untuk menyewa lapangan futsal, biasanya jadwal bagi klub yang menggunakan *member card* dijadwalkan pada

⁴Musran Rahmad dan Akbar Perdana, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Permainan Futsal," *Jurnal Dedikasi Pendidikan* Vo. 3, No. (2019)

⁵Karimuddin Aswadi Dan Nyak Amir, "Penelitian Tentang Perkembangan Cabang Olahraga Futsal," *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah* Volume 1, (2015).

malam hari dengan waktu yang lebih lama tentunya, berbeda dengan klub yang tidak menggunakan member card.

Di sini penulis melihat ada suatu perbedaan dalam praktik pemberlakuan *member card* dengan bisnis lainnya. Melihat permasalahan tersebut penulis memandang apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan menggunakan member card sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penggunaan Member Card pada Lapangan futsal fathir dan ampel dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penggunaan member card dalam penyewaan lapangan futsal di kota Pinrang dalam perspektif fiqh muamalah.

Dengan diangkatnya penelitian yang berjudul penggunaan member card dalam penyewaan lapangan futsal di kota Pinrang dalam perspektif fiqh muamalah, peneliti bertujuan menjelaskan kepada masyarakat mekanisme sewa menyewa member card dalam menyewa lapangan futsal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem sewa menyewa member card pada lapangan futsal di kota pinrang ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan member card dalam penyewaan lapangan futsal di Kota Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem sewa menyewa member card di lapangan futsal di kotapinrang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penggunaan member card dalam penyewaan lapangan futsal di Kota Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya pemahaman tentang sewa menyewa lapangan futsal dalam perspektif fiqih muamalah. Serta dapat dijadikan bahan masukan atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar para penyewa lapangan futsal tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perjudian atau kalah bayar sekaligus memberikan informasi kepada pihak pemilik yang belum tau jika sebagai penyewa menjadikannya tempat perjudian, dan yang kedua memberikan solusi tentang sistem *memberdcard* yang membeludak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan untuk menghindari munculnya asumsi dipublikasi hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadil Ramadhan dengan judul Tinjauan ekonomi islam pada penetapan harga sewa lapangan futsal berdasarkan pembagian waktu di Rofina Futsal Center kabupaten Sinjai, pada tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem pembagian waktu dalam penyewaan antaratin yang sesuai ajaran islam.⁶Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan penyewaan lapangan futsal. Adapun perbedaan dari penelitian ini lebih spesifik membahas tentang pembagian waktu, sedangkan penulis hanya membahas cara penyewaan secara umum lapangan futsal.

Kedua, penelitian yang dilakukan Asan Arian syah dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, pada tahun 2017, dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dan

⁶Fadil Ramadhan, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Penetapan Harga Sewa Lapangan Futsal Berdasarkan Pembagian Waktu Di Rofina Futsal Center Kabupaten Sinjai” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019).

bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa menyewa lapangan OPI Futsal.⁷

Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait penyewaan lapangan futsal, sedangkan perbedan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah tentang sewa lapangan dan sewa *Member Card* atau sistem keanggotaan, sedang penulis lebih kearah cara menyewa secara umum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Noer Syamsoe, Tinjauan Hukum Islam Terhadap SistemPersekot Sew aLapangan Futsal (StudiKasus di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta). Penelitian ini menunjukkan bagaimana mekanisme penyewaan lapangan futsal di Land dan De futsal serta prakter sistem persekot pada penyewaan lapangan futsal.⁸ Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti penyewaaan lapangan futsal, sedangkan perbedaannya penelitian ini menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme persekot sedang peneliti membahas sewa menyewa secara umum.

B. Tinjauan Teoritis

A. Teori Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)

Secara bahasa ijarah berarti al-ajaru yaitu imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan.⁹Dalam bentuk lain, kata ijarah juga dikatakan sebagaimana al-ijarah yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasan dari al-jaru bias disebut juga dengan

⁷Asan Ariansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal" (Perpustakaan Syariah, 2018).

⁸Achmad Noer Syamsoe, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal Land dan De Futsal Yogyakarta).

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

al-iwadlu, baik akad itu di terima dengan didahului dengan sebuah akad atau tidak. Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan secara bahasa *ijarah* di defisinikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bias berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bias pula manfaat yang berasaldarisuatubarang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.¹⁰

Menurut etimologi, *ijarah* adalah (menjual maanfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Sewa-menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-Ijarah*. Menurut hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian diatas, terlihat bahwa dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda.

Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali dengan kata lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat yang dari benda yang disewakan tersebut. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yag menyewa disebut *musta'jir* benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan).

Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*Mu'ajjir*) wajib

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj, Bandung, Kalam Mulia, 1999.

menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada penyewa (*Musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda atau penyewa wajib pula menyerahkan uan sewany.

Menurut ulama Syafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa menyewa dengan adanya ganti atau imbalan. Menurut ulama Malikiyah dan Hamdaliyah, *ijarah* adalah menjadikan barang atau benda menjadi suatumanfaat yang mubah dalam waktu tertentu.

Ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dari yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²¹

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagai mana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak adalan dasarnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon uang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagai mana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya²². Dengan demikian,

sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan satu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya ada.

2. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

1. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.
2. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada

perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso :

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

4. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah di syariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategori kanjual-beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut. Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunah, dan Ijma'.

Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat tentang praktik ijarah seperti dalam potongan surah Al-Baqarah 233

وَإِن آرَدْتُمْ أَن تَنْسِتُوا أَوْ لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمَهَا أَن تَتَيْمَّمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Penjelasan diatas membahas tentang dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah dicerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang. Maka apabila kedua orang tua berkeinginan menyapih bayi sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua dapat mencapai hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi. Dan apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh keadaan

kalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut

5. Sewa Menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Definisi sewa-menyewa menurut pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat kandari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya.¹¹

Oleh karena sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, maka dianutlah asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata (begins elder contract svrijheid) artinya segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama perjanjian sewa-menyewa tersebut dilaksanakan sesudah perjanjian/disepakati sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

Berdasarkan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu untuk memberibantuan atau memberi diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.¹²

¹¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002).

¹²Grace Maria Oktaviana, "Jerat Hukum Bagi Pencatut Nama Orang Lain," 2022, <https://www.hukumonline.com/klimik/detail/ulasan/lt569eee7a6efaa/jerat-hukum-bagi-pencatut-nama-orang-lain/>.

Berdasarkan aturan-aturan sewa-menyewa Pasal 1550 kitab Undang Undang Hukum Perdataya itu pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk;

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
- b) Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- c) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa.

6. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

- a) Rukun sewa-menyewa

Ijarah menjadi sah dengan ijab qabul lafad sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafad (ungkapan) apasaja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut ulama Hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan qabul saja, mereka mengatakan:

Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekataqad Sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku aqad dan obyek aqad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.¹³

Jadi menurut ulama Hanafi rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan ulama Hanafi mempunyai pendapat tersendiri mengenai rukun. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang

¹³Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

termasuk hakekat dan berkaitan langsung dengan keabsahan suatu transaksi, dan dalam hal ini adalah aqad sewa-menyewa sendiri.¹⁴ Adapun pihak yang menyewa dan yang menyewakan serta obyek sewa-menyewa tidak dianggap sebagai rukun melainkan sebagai syarat yang akan berkenaan dengan pelaksanaan sewa-menyewa.

Menurut ulama Syafi’I, rukun sewa-menyewa ada tiga, dan jika dirinci ada enam, mereka mengatakan: Rukun sewa-menyewa secara garis besar ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku aqad yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang penyewa, dan disebut juga “mukr”, yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu: objek sewa-menyewa, yang meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat, dan sighat yang meliputi dua unsur yaitu ijab dan qabul.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Orang yang memberi kanupah dan yang menyewakan disebut mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut musta’jir.¹⁵

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi’iyah dan hanabilah menambah bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.¹⁶

b) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-aqd) terdiridari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui:

¹⁴Wahbah Az-Auhaili.

¹⁵Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (2014).

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- 1) ucapan,
- 2) utusan dan tulisan,
- 3) isyarat,
- 4) secara diam diam,
- 5) dengan diam semata.

Syarat- syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjanya, karena dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa menyewa.¹⁷
- d) Manfaat untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan,

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁸

7. Syarat-syarat sewa-menyewa

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum islam. Yang disebut rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁹

1. Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal (waras)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa harus berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

¹⁸Hasan..

¹⁹A. Mas'adi Gufron, *Fiqih Mu'amalah Konsektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

2. Ridha kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan aqad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini aqad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau pihak lain.

3. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan. Pasal 499 KUH perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa-menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati.

Harga dalam perjanjian sewa-menyewa adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian atas bendasewa. Perjanjian sewa-menyewa mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau pun jasa. Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian. Setelah jangka waktu sewa-menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu sewa menyewa berakhir, para pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, harga dan barang.

4. Ada barang yang diserahkan

Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan, penikmatan ini terjadi tanpa peralihan

hak milik sebagai mana yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Sewa menyewa memberikan penikmat kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap ditangani pemilik atau pihak yang menyewakan.

8. Macam-macam sewa-menyewa

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajjir mendapat imbalan tertentu dari mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir.²⁰

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Selain pembagian ijarah seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian ijarah yang sedikit berbeda, pembagian ijarah ini terdapat dalam madzhab Syafi'I. Adapun pembagian ijarah menurut madzhab Syafi'I sebagai berikut:

- a) Ijarah ain adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam ijarah ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, 1) barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud; 2) barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini boleh madzhab Syafi'I dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- b) Ijarah immah adalah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang dikasikan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab syafi'I hampir sama dengan akad pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.²¹

Adapun pada awalnya jenis sewa-menyewa terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

- a) Sewa-menyewa

Sewa-menyewatanah dalam hukum islam dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau untuk kepentingan lainnya.

²¹Ibn Taimiyah dan Ibu Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah, sebagaiberikut:

untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah tersebut digunakan untuk pertanian, maka harus diterangkan dalam jenis apakah tanaman yang di tanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang di tanamkan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa. Dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya.

Namun demikian dapat pula ditemukan bahwa keanekaragaman tanaman dapat juga di lakukan asal saja orang yang menyewakan (pemilik) mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendaki oleh pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua.

Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan ditanyakan batal (fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antar pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah ditanyakan fasid (tidak sah).

b) Sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengansyaratdijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan

penyewa untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

c) Sewa-menyewarumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewakan, selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

d) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka apa pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan.²²

9. Objek sewa-menyewa

a) Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang akan disewakan itu harus diketahui mutu dan kenyataannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, missal sebulan, setahun atau lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh puqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

b) Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak

²²Hamzah Ya'qud, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984).

tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan dapat diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak. Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu:

a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.

- b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- d) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- e) Kemanfaatannya mubahbukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara". Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

Sesuatu yang diaqadkan mesti lah sesuatu yang disesuaikan dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi dapat diserahkan terimakan berikut segala manfaatnya.

- f) Objek sewa-menyewa harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula suatu ibadah

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan. maksiat Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak diperbolehkan, karena tersebut merupakan fardlu"ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain.²³

- g) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku. Sementara itu, sayid sabiq berpendapat bahwa syarat sayarat sewa-menyewa ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
- b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya

²³Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*,....

- c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- d) Benda yang disewakan dapat diserahkan
- e) Kemanfaatannya mubahbukan yang diharamkan.²⁴

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas sudah terpenuhi, maka aqad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut syara". Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal.

10. Hikmah Sewa-Menyewa

Hikmah dalam persyaratan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barang kali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan aqad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syar'at agama yang telah diatur dalam Islam sebelum membahas tentang masalah

²⁴Ya'qud, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, ...*

berakhirnya aqad sewa menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikutini:

- 1) Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan Mu'amalah.
- 2) Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- 3) Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- 4) Melahirkan masyarakat yang tolongmenolong.
- 5) Dengan adanyasewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah dari pada barang yang disewakan.
- 6) Saling memberikan manfaat kepada sesame manusia.
- 7) Menghindari sifat barang yang mubazir.
- 6) Berakhirnya Sewa-Menyewa

Sebelum membahas tentang masalah berakhirnya aqad sewa menyewa, terlebih dahulu menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan berakhirnya aqad sewa-menyewa tersebut.

Sebagai contohnya orang yang menyewa binatang untuk ditunggangi, kemudian ia menambat tapaknya (pelana) seperti yang biasa terjadi, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Maksudnya binatang sewaan tersebut digunakan dan tidak merubah darisuatunya yang menjadi kebiasaannya maka orang yang menyewakan tidak berkewajiban untuk menggantinya.

11. Pembatalan sewa-menyewa

Ijarah adalah jenis aqad lazim, dimana salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan aqad pertukaran kecuali jika didapati hal-

hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh (batal) dengan matinya salah satu yang berakad, sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apaka hias sebagai pihak mu'ajjir atau pihak musta'ajir.

Dapatkah akad ijarah dibatalkan? Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satupi hak wafat, atau kehilangan kecakapanbertindak dalam hokum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersipat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal Karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Beberapa Hal Yang Membatalkan Akad *Ijarah* :

- a. Rusaknya benda yang disewakan, Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewakan dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai ugasnya. Dengan demekian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut.
- c. Jika seseorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka ia digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika

telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka ia tidak digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad ijarah tersebut tidak biasa terwujud jika dilakukan oleh orang lain. Dalam kondisi ini orang yang mengupah tidak harus menerima jika pekerjaan tersebut dilakukan orang lain. Akan tetapi ia diberipilihan; apakah bersabar dan menunggu hingga orang yang disewa tersebut sembuh, atau membatalkan akad tersebut karena tidak dapat mendapatkan haknya.

- d. Orang yang diupah ada dua macam, yaitu *khash* (sendiri) dan *musytarak* (bersamadengan orang lain). Orang yang diupah sendiri adalah orang di sewakan dalam waktu tertentu yang jasanya berhak didapatkan oleh pemberiupah selama masa sewa, tanpa ada orang lain bersamanya. Adapun orang yang disewakan Bersama orang lain adalah orang yang jasanya yang diukur dengan pekerjaan yang ia kerjakan. Dan pekerjaan tersebut tidak khusus hanya dilakukan olehs itu orang saja, melainkan bisa dikerjakan oleh sekelompok orang dalam waktu yang sama.
- e. Orang yang diupah sendiri tidak menanggung kerusakan yang terjadi karena perbuatannya yang tidak sengaja. Seperti jika alat yang ia gunakan untuk bekerja rusak. Hal ini dikarenakan ia adalah wakil bagi pemiliknya, sehingga ia pun tidak menjamin kerusakannya, sebagaimana wakil. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut karena tindakannya yang ceroboh atau keteledorannya, maka ia menjamin kerusakan tersebut.
- f. Adapun orang yang diupah Bersama dengan orang lain, maka menjamin kerusakan akibat perbuatannya. Karena jaminan kerusakan tersebut tidak wajib ia tanggung kecuali disebabkan pekerjaan yang ia lakukan, dan pekerjaannya

tersebut adalah tanggungannya. Dan Kerugian yang terjadi karena sesuatu yang kerugiannya ditanggung, adalah ditanggung juga.

- g. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad. Orang yang disewa tidak berhak untuk memintauah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda. Maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesainya masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikit pun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan. Ia wajib membayarkannya tanpa mengulur dan menguranginya.

12. Berakhirnya sewa-menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan

perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jikalau salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.³³

Berkaitan dengan masalah berakhirnya sewa-menyewa atau ijarah, sayid Sabiq menguraikan hal tersebut, bahwa sewa-menyewa itu menjadi rusak atau (berakhir) dengan sebab sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berakad ditangan penyewa.
- b) Rusaknya benda tersebut yang disewakan, seperti rumah tertentu atau kendaraan tertentu.
- c) Rusaknya benda yang disewakan atau diupahkan, seperti rusaknya kain yang dijahitkan, sebab tidak mungkin melaksanakan jahitan setelah rusaknya kain tersebut.
- d) Telah terpenuhinya manfaat yang dipersewakan atau telah sempurnanya suatu pekerjaan atau telah berakhirnya masa sewa.
- e) Menurut golongan harafiah, boleh menghentikan sewa-menyewa karena alasan yang memberatkan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat diperkirakan oleh kedua belah pihak penyewa seperti seorang penyewatoko

untuk berdagang, kemudian ia mengalami kebakaran atau kecurian atau dighasab ataupun pailit, maka ia boleh membatalkan sewa-menyewaitu.²⁵

13. Pengembalian barang sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang berbentuk benda yang dapat dipindah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (iqar), ia berkewajiban kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta sipenyewa). Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkan dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur (halangan/keterlambatan), maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai tiba masa ketam, dengan pembayaran serupa.

Penganut mazhab Hambali berkata: manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan, seperti barang titipan, karena ia merupakan aqad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan.

B. Teori Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Pada mulanya, fikih digunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal secara umum. Kemudian, setelah berlalunya waktu, fikih menjadi istilah teknis untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas hukum-hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, ibahah, sunnah dan makruh, juga

²⁵Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*,... h. .

mengenai apakah suatu transaksi itu sah atau batal, suatu ibadah itu dilaksanakan pada waktunya atau di waktu lain, dan lain sebagainya.²⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A 'raf ayat 179 yang artinya:

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.”²⁷

Beberapa definisi yang telah disebutkan menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara', bukan hukum itu sendiri. Akan tetapi, belakangan istilah ini berkembang dan digunakan juga untuk menyebut hukum syar'I itu sendiri. Itulah sebabnya, Zakariya al-Barriy mendefinisikan fikih sebagai hukum hukum syar'i yang bersifat praktis yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.

Beberapa uraian yang panjang lebar mengenai unsur-unsur fikih tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat fikih itu mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
- b) Objek pembicaraannya adalah hal-hal yang bersifat 'amaliah.
- c) Pengetahuan tentang hukum Allah itu di dasarkan pada dalil tafsili.

²⁶Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Indah Press, 1994).

- d) Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid atau fakih.²⁸

2. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.
- b) Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka samasuka.
- c) Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”.
- d) Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah adalah “halal”. Maksudnya di sini adalah benda yang akan ditransaksikan itu harus bersih dan halal.
- e) Azas manfaat: maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung.
- f) Azas kerelaan: dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nanti tidak ada kekecewaan satu sama lainnya.
- g) Asas kebajikan: maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak.

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²⁹Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

- h) Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu dari pada menuntut hak.
- i) Asas adil dan berimbang.
- j) Asas kemaslahatan hidup.
- k) Asas arangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Dalam ruanglingkupnya Fiqh Muamalah di bagimenjadi 2 yaitu *al-muamalah al-adabiyah*, dan *al-muamalah al-madiniyah*.

a. *Al-muamalah al-adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat *adabiyah* mencakup beberapahal berikutini :

- a) Ijab qabul
- b) Saling meridahi
- c) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d) Hak dan kewajiban
- e) Kejujuran pedagang
- f) Penipuan
- g) Pemalsuan penimbunan

h) Segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat

b. *Al-muamalah al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan *syabhat* untuk di perjual belikan. Benda-benda yang mudharat, benda-benda yang mendatangkan maslahat bagi manusia, dan beberapa segelainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah :

- a) Jual beli *al-Bai' al-Tijarah* merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syaritkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam
- b) Gadai *al-rahm* yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu
- c) Jaminan dan tanggungan *Khafalan da Dhaman* di artikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih utang. Sedangkan *dhaman* artinya menanggung hutang orang yang berhutang
- d) Pemindahan hutang *Hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak

ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai gantipembayaran maupun tidak.

- e) Jatuh bangkrut *Taflis* adalah seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis.
- f) Perseroan atau perkongsian *al-syirkah* di bangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karna masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah barulainnya.³⁰

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti maka peneliti harus menguraikan suatu tinjauan konseptual sehingga persamaan pendapat dalam proses memahami dan ,mengetahui arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal. Kata definisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul yakni :

1. Penyewaan

Penyewaan adalah proses, cara, pembuatan menyewa atau menyewakan. Yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruang ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih dimuka atau dibelakang, sesuai dengan kontrak (perjanjian).

2. Lapangan Futsal


³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010)

Lapangan futsal berbentuk persegi panjang dengan ukurannya yaitu panjang 25 hingga 42 meter. Sedangkan lebar yang berlaku yaitu berukuran 15 hingga 25 meter. Sedangkan pada standar ukuran futsal internasional yaitu panjang 38 sampai 42 meter. Sedangkan lebarnya yaitu 18 sampai 25 meter persegi.

3. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan lain lain *syara'* yang terinci

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahamanakan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.³¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan sumber data di lapangan tentang Member card dalam sewa lapangan futsal di kota pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

³¹Imam Gunawan, '*Metode Penelitian Kualitatif*', (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

Adapun lokasi Penelitian ini bertempat ditiga tempat Jl. Andi Pawelloi, Jl. Serigala, dan Jl. Kemuning Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Dalam halini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyewaan lapangan futsal dipinrang menggunakan member card.

D. Jenis dan Sumber Daya yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya memiliki dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan sekunder, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung melalui sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Responden adalah orang yang merupakan sebagai sampel dalam penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yaitu pihak pengelola dan pelanggan di Lapangan futsal di kota Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti internet, artikel, kepustakaan, buku-buku hukum ekonomi atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati secara langsung sistem member card dalam penyewaan lapangan futsal di kota Pinrang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada). Wawancara dilakukan dengan pelanggan dan pengelola dari beberapa Lapangan futsal yang ada di kota Pinrang. Pewawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

F. Uji Keabsahan Data

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara juga perlu didukung dengan sedikit bukti-bukti yaitu berupa hasil rekaman wawancara dan sedikit foto dokumentasi saat penelitian.

Data tentang suatu manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat perekam data dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam bentuk periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu,

diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, *grafik*, *piechart*, *pictogram*, dan sejenisnya, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dengan melalui penyajian data tersebut.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Sewa Menyewa Member Card Pada Lapangan Futsal di Kota Pinrang.

FATHIR Futsal merupakan tempat penyewaan lapangan futsal yang ada di Kota Pinrang. FATHIR Futsal dalam mengembangkan usahanya tentu mempunyai strategi sendiri untuk mempertahankan pelanggannya dari tahun pertama berdirinya FATHIR Futsal hingga sekarang. Perkembangannya pun begitu signifikan, karena pada mulanya Futsal hanya menyediakan 1 buah lapangan futsal saja untuk para member FATHIR Futsal dan sekarang telah tersedia 2 buah lapangan futsal dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan para member dalam bermain futsal.

Pada masa sekarang ini sewa menyewa lapangan futsal meningkat cukup pesat dalam perkembangannya dan peminatnya juga begitu banyak dari berbagai kalangan masyarakat. Inilah menjadi salah satu alasan bagi seseorang yang dapat menangkap peluang bisnis untuk membuka badan usaha dalam bidang penyediaan lapangan futsal. Transaksi sewa menyewa lapangan futsal merupakan salah satu transaksi yang diminati sebagian golongan remaja dan dewasa, sewa menyewa lapangan futsal terkadang dijadikan sumber persaingan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak heran jika sewa menyewa lapangan futsal ini banyak ditemukan diberbagai tempat.

Praktek sewa menyewa lapangan di FATHIR Futsal sebagai mana hasil penelitian yang telah penulis laksanakan bahwa pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal merupakan salah satu program dari pengelola untuk

meningkatkan jumlah minat member untuk menyewa ataupun bermain futsal di FATHIR Futsal. Mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal terdapat berbagai cara, seperti halnya sewa menyewa pada umumnya dan ada juga yang memberlakukan *member card* dalam transaksinya untuk kemudahan serta kenyamanan pelanggan setiadari FATHIR futsal.

FATHIR Futsal berdirisejak 2007, awal berdirinya futsal father ini belum di kenal yang namanya sistem *member card* baru sekitaran kurang lebih 1 tahun sejak berdirinya baru ada yang dinamakan sistem *member card* dan awalnya pihak yang menyewanya dari kalangan pekerja kantoran atau instansi-instansi yang ada dikabupaten Pinrang, maka seiring berjalannya waktu banyak pihak lain pun yang ikut menjadi anggota member terutama dikalangan para pelajar SMA dan mahasiswa dikarenakan lebih murah biaya sewa jika menjadi anggota *member card* ketika bermain.

Menurut Jaddi sebagai Manager FATHIR Futsal menegaskan Bahwa pelaksanaan ataupun pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal, para calon member tentunya harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota di FATHIR Futsal untuk mendapatkan kartu anggota (*member card*) dan untuk memperoleh berbagai keuntungan yang diberlakukan oleh pihak pengelola bagi setiap member yang telah terdaftar. Adapun prosedur pendaftaran member card di FATHIR Futsal yaitu adalah sebagai berikut:

”Jaddi mengatakan bahwa untuk menjadi seorang member di tempat kami ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi, cukup hanya perwakilan tim saja yang melakukan pendaftaran member”.³²

- 1) Pada mulanya calon member harus mengeluarkan biaya registrasi sebesar Rp. 150.000 untuk mendapatkan kartu member dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi, demi meningkatkan jumlah pelanggannya maka, sekarang ini untuk mendapatkan kartu member, calon member tidak perlu lagi mengeluarkan biaya registrasi sebagaimana tersebut di atas. Namun, tim yang hendak mendaftar menjadi member harus terlebih dahulu membayar dimuka biaya sewa lapangannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak tim dan pengelola. Contohnya, tim tersebut ingin mendaftar sebagai member selama dua bulan, maka tim tersebut harus membayar biaya sewa selama dua bulan diawal transaksi untuk mendapatkan *member card*. Tetapi setiap tim jangan khawatir untuk fasilitas dan juga keuntungan yang dijanjikan akan tetap diperoleh karena di FATHIR Futsal tim yang terdaftar sebagai member merupakan prioritas utama dari pihak pengelola.
- 2) Calon member harus menyerahkan atau melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada penjaga lapangan atau karyawan FATHIR Futsal untuk memverifikasi atau sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon member dalam mendaftarkan timnya sebagai member di FATHIR Futsal.
- 3) Kemudian setelah calon member menyerahkan foto copy, calon member juga harus meninggalkan nomor handphone untuk dihubungi lebih lanjut oleh pihak

³² Wawancara dengan Jaddi *Manager* Fathir

karyawan yang melayani jika suatu waktu ada perubahan jadwal dikarenakan adanya suatu kompetisi.

- 4) Setelah melengkapi berbagai macam persyaratan tersebut di atas maka, calon member berhak atas kartu keanggotaan atau member card dengan tidak ada jangka waktu selama tim masih bersedia untuk lanjut bermain tim tersebut tetap masih terdaftar sebagai anggota di FATHIR Futsal.

Setelah terdaftar menjadi *member card*, tim tersebut dapat menggunakan *member card* dalam transaksi sewa lapangan. Jaddi sebagai pemilik FATHIR Futsal menjelaskan mengenai cara penggunaan kartu anggota atau *member card* ketika ingin menyewa lapangannya itu sebagai berikut:

- 1) Langkah awal, adalah salah satu perwakilan atau kapten tim datang kebagian pelayanan atau menghubungi via Whatsapp untuk melakukan verifikasi jadwal dan waktu sewa lapangan sebagai mana kesepakatan diawal, ketika mendaftar menjadi member dalam sewa lapangan. Seperti, pada perjanjian awal pembuatan member card tim tersebut missal memilih jadwal hari minggu pada jam 21.00-2200 WIB, maka ketua atau kapten tim memverifkasi jadwal tersebut pada pihak pelayanan di FATHIR futsal.
- 2) Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi tim menunggu giliran jadwal bermain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal pendaftaran. Jika tanda waktu bermain tim sebelumnya telah habis dibunyikan, kemudian tim tersebut bermain sesuai dengan jadwal dan waktu bermain yang telah disepakati diawal.
- 3) Setelah tim selesai bermain sebagai mana tersebut di atas, maka kapten atau ketua tim melakukan pembayaran sewa lapangan dengan menggunakan *member*

card dan sebagai mana ketentuan yang berlaku bahwa bagi tim yang terdaftar sebagai member dan mempunyai *member card* dalam transaksi sewa lapangan, maka pihak pengelola FATHIR futsal memberikan diskon atau potongan harga dalam transaksi sewa lapangan yang dilakukan. Tentunya, lebih murah dari pada tim yang menyewa tanpa menggunakan *member card*, karena merupakan salah satu keuntungan bagi tim yang terdaftar sebagai member untuk mendapatkan harga sewa yang lebih murah.

- 4) Keuntungan yang di dapat dengan menjadi member di FATHIR Futsal menurut Jaddi sebagai ketua FATHIR Futsal menegaskan. Bahwa Sebagaimana pemberlakuan atau penggunaan member card dalam berbagai transaksi baik itu dalam transaksi jual beli dan dalam konteks transaksi sewa menyewa terutama dalam hal sewa lapangan futsal. Tentunya ada berbagai keuntungan-keuntungan yang didapat oleh para member yang terdaftar di FATHIR Futsal antara lain sebagai berikut:

“Keuntungan dari pada member itu sendiri kalian para penyewa yang menggunakan member card dalam bermain disini akan mendapatkan potongan sebesar Rp.20 rb dari harga awalnya, selain itu kamu juga langsung bermain pada jam yang sudah kamu tetapkan pada saat mendaftar sebagai member dan masih banyak lagi kemudahan jika menjadi member”.

- a) Dengan menggunakan *member card* maka tim yang terdaftar di FATHIR Futsal sebagai member memperoleh harga yang lebih murah dari pada yang non member, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni mendapatkan potongan sebesar Rp.20.000 untuk tim atau member yang menyewa lapangan disiang hari mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,

begitu juga bagi member yang menyewa lapangan di malam hari terhitung mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, mendapatkan potongan sebesar Rp.20.000 potongan tersebut lebih murah disbanding menyewa lapangan tanpa kartu anggota.

- b) Selain memperoleh harga yang lebih murah, tim yang terdaftar atau yang menggunakan *member card* dalam transaksinya juga tim atau member lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang non member.

Potongan harga sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan potongan harga yang diambil dari harga sewa normal lapangan dengan tidak menggunakan member. Adapun daftar harga sewa lapangan per jam untuk setiap harinya harga ini berlaku mulai tahun 2022, sebaga iberikut:

Tabel 4.1 Laporan harga sewa lapangan Fathir futsal

Waktu/Jam	Tarif
07.00-10.00	Rp. 120.000
10.00-15.00	Rp. 100.000
15.00-17.00	Rp. 130.000
17.00-19.00	Rp. 150.000
19.00-23.00	Rp. 170.000
23.00-24.00	Rp. 150.000

Sumber Data: Pegawai Fathir Futsal

Tim yang menggunakan *member card* lebih diprioritaskan dalam hal bertransaksi sewa lapangan futsal disbanding dengan pemain atau tim yang tidak menggunakan *member card*, karena dalam *member card* mempunyai kelebihan yang

tidak dimiliki oleh para pemain atau timlainnya yang non member. Seperti halnya memberikan kemudahan dan kemurahan bagi para pemain atau tim dalam transaksi sewa lapangan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Adapun jika pengguna member terlambat datang pada waktu jam permainan mereka

“Jaddi mengatakan bahwa akan ada konfirmasi terlebih dahulu dari pihak penjaga lapangan dan jika sudah ada, dan kamu tidak sempat bermain akan diberikan kepada pihak yang ingin menyewa, biasanya kepada pemain yang menunggu disana yang baru-baru mengambil jadwal untuk bermain”.³³

Selain dari beberapa mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa di FATHIR Futsal yakni mengenai beberapa keuntungan atau keunggulan dari tim yang terdaftar sebagai member di FATHIR Futsal, tentunya dalam hal ini terdapat beberapa keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pemilik dengan terdaptarnya beberapa tim sebagai member dalam transaksi sewalapangan di FATHIR Futsal adalah sebagai berikut:

- 1) Tim dan pemain yang bermain tetap dan tentunya suasana di FATHIR Futsal akan ramai karena tim yang bermain dengan non member terkadang tidak tentu atau tidak tetap bermain setiap minggunya di FATHIR Futsal. Beda halnya dengan tim yang terdaftar sebagai member, mereka akan tetap terus bermain setiap minggunya sesuai kesepakatan di awal transaksi.
- 2) Penghasilan tetap, sudah pasti dengan adanya tim yang terdaftar sebagai member dalam sewa lapangan akan membuat penghasilan perusahaan menjadi

³³ Wawancara dengan Jaddi *Manager* Fathir

tetap karena tim tersebut sudah terikat kontrak sesuai kesepakatan berapa lama mereka akan menggunakan *member card* tersebut.

- 3) Selain itu juga tentunya akan menambah rating FATHIR Futsal meningkat di kalangan pecinta futsal, karena dengan adanya banyak member yang terdaftar maka akan semakin banyak juga yang merasa kan pelayanan yang memuaskan dan juga fasilitas yang disediakan oleh pihak FATHIR Futsal sebagai pengelola.

Berikut adalah daftar nama-nama tim yang telah terdaftar sebagai *member card* di FATHIR Futsal untuk tahun 2022 mulai dari bulan Januari, yaitu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar nama-nama tim

		03.0- 04.00	04.00- 05.00	05.00- 06.00	06.00- 07.00	07.00- 08.00	08.00- 09.00	09.00- 10.00	10.00- 11.00	11.00- 12.00
SENIN	I						Kmp.Co ka			
	I			R.S			BRI	Bulu		
	I									
SELASA	I			Dit leppanga		Telkom	Kejaksaa n	Brita ma		
	I					Murtala	Adi Aris	KBS		
	I									
RABU	I						Judicata ma	Mulk y		
	I		Ruba'e	Ruba'e		Bpd	pegadaia	Doubl		
	I						n	e L		

KAMIS	I						BRI			
	I		Toyota	PGRI			Sekkang	Star		
	I							Fc		
JUMAT	I			Toyota		Murtala	PT Sms			
	I			R.S			Lerang	Gasm		
	I						lerang	a		
SABTU	I									
	I		Al	Al Baisul			Adi Aris	Pekka		
	I		Baisul					bata		
MINGGU	I							DM		
	I		Jl	Brantaka			Kallolota	Toe		
	I		Rappan	n				Mazm		
			g					an		

Sumber Data : Pegawai Fathir Futsal

Untuk berhenti menjadi member “Jaddi mengatakan hanya tinggal melapor dipenjaga dan nama tim kamu akan dihapus didaftar para pengguna member”³⁴.

Dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh FATHIR Futsal, para pemain atau tim yang terdaftar dan memiliki member card merasa puas dan nyaman dalam bermain maupun bertransaksi. Sedangkan mengenai penyewaan lapangan dengan pemberlakuan *member card* para pemain atau tim yang terdaftar sebagai member merasa senang karena adanya diskon dari pihak pengelola, tentunya dalam praktek transaksi yang jelas, transparan dan tidak ada rekayasa atau penipuan harga

³⁴ Wawancara dengan Jaddi *Manager* Fathir

sewa lapangan, karena pada dasarnya lapangan yang tersedia untuk disewakan bagi tim yang tidak menggunakan *member card* dalam transaksi sewanya akan mendapatkan harga sewa yang lebih tinggi, walaupun tidak begitu jauh perbandingan harga yang didapat dengan demikian diketahui bahwa pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal merupakan salah satu strategi dari pihak pengelola untuk memikat para pecinta olah raga futsal menjadi member di FATHIR Futsal.

Dengan berbagai macam keuntungan yang ditawarkan oleh pihak pengelola seperti halnya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh setiap tim yang terdaftar sebagai member. Tentunya dengan berbagai ketentuan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh tim yang hendak mendaftar maupun tim yang telah terdaftar sebagai member di FATHIR Futsal.

B. Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang.

Berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara mengenai beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh setiap tim yang hendak mendaftar sebagai member di FATHIR Futsal diantaranya adalah cara mendaftar menjadi member bagi setiap tim yang hendak mendaftar sebagai member, dan beberapa keuntungan yang didapat oleh tim yang terdaftar sebagai member sebagaimana yang telah disebutkan pada bagaian sebelumnya, maka dapat ditinjau dari beberapa syarat.

Adapun analisis terhadap mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal dilihat dari rukun dan syarat yang berlaku dalam sewa-menyewa (Ijarah) yaitu :

1) Segi Subjeknya

Dilihat dari ketentuan syarat tentang akad Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam bahwa syarat yang terkait dengan „aqid (mu‘jir atau orang yang menyewakan dan musta‘jir atau orang yang menyewa) adalah berakal dan mumayyiz atau baligh. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya dalam keadaan gila atau tidak berakal dan anak yang belum mumayyiz atau baligh. Menurut Ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku sedangkan, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam Ijarah dan jual beli sedangkan baligh adalah syarat berlaku, adapun menurut Ulama Syafi‘iyah dan Hanbilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan mumayyiz adalah syarat wujud akad Ijarah karena merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jualbeli.

Berdasarkan pengamatan penulis, transaksi pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal, terkait dengan syarat subjek akad dalam Ijarah atau sewa-menyewa yang dalam hal ini diwakli oleh para karyawan atau pengelola FATHIR Futsal dan para member yang terdaftar di FATHIR Futsal, sudah tergolong atau termasuk orang yang berakal dan mumayyiz atau baligh untuk melakukan atau melangsungkan transaksi sewa lapangan. Dengan bukti bahwa setiap ketua atau kapten tim sebagai pemohon menjadi member terlebih dahulu harus mencantumkan atau menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku miliknya untuk mendaftar sebagai member dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal.

Demikian juga halnya bagi para karyawan atau pengelola FATHIR Futsal yang dalam hal ini sebagai orang yang menyewakan atau menyediakan barang dalam Islam dikenal dengan nama mu`jir sebagai mana telah disebutkan di atas. Tentunya telah tergolong berakal dan dewasa, dengan bukti bahwa setiap pekerja atau karyawan itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu telah tercatat sebagai warga Negara Indonesia atau dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap pekerja yang tergolong sudah cukup umur. Jadi, berkaitan dengan transaksi Ijarah terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal, dilihat dari segi subjeknya adalah sudah memenuhi kriteria atau ketentuan syara`.

2) Segi Objeknya

Sebagaimana halnya penjelasan pada subjek dari sewa-menyewa bahwa pihak yang bertransaksi haruslah jelas adanya, seperti halnya berakal dan juga sudah dewasa dan lain sebagainya. Dengan demikian objek dalam sewa-menyewa juga tentunya harus jelas, adapun objek transaksi sewa- menyewa adalah barang atau benda yang disewakan oleh mu`jir dalam hal ini dari pihak pengelola OPI Futsal. Dengan kata lain bahwa objek dari sewa-menyewa itu harus jelas dalam hal manfaatnya dan juga dalam hal kepemilikan barang atau benda yang disewakan itu jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan penipuan dalam kelangsungan transaksinya. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa kaitannya pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal dengan syarat objek yakni keadaan barang atau benda yang ditransaksikan adalah sudah jelas adanya. Karena dalam sewa lapangan yang disediakan oleh pihak pengelola

memang benar-benar milik pengelola dan manfaatnya jelas dirasakan oleh para tim yang bermain atau menggunakan lapangan tersebut.

3) Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akadnya sewa menyewa mahalnya dengan akad yang berlaku pada jual beli seperti adanya shighatya itu ijab dan qabul dalam pelaksanaan transaksinya, baik dalam jual beli maupun sewa menyewa. Dalam hal ini Ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam bertransaksi anataradua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang bertentangan dengan syara”.

Dengan kata lain akan ditu terjadi antara dua pihak atau lebih dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik atau segala tindakan yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati. Adapun shighat yaitu ijab dan qabul dalam sewa menyewa samahalnya denganjual beliyakni terbagi dalam tiga bagian yaitu secara lisan, perantara dan perbuatan. Akad sewa yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti halnya ada ungkapan menyewa dan menerima sewa, dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam satu majelis (satu tempat).

Sedangkan pada praktek pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal tidak terungkap secara lisan tetapi secara perbuatan atau kerelaan antara pihak pengelola dan pihak tim yang menyewa lapangan terutama tim yang terdaftar sebagai member serta tentunya berada pada satu tempat atau majelis. Dalam skema pemberlakuan *member card* di FATHIR Futsal terdapat perbedaan

transaksi antara tim yang menggunakan member dan tim nonmember salah satunya dalam hal pelayanan dan juga pembayaran adanya perbedaan yang cukup signifikan misal dalam hal pelayanan setiap tim sebagai member lebih diprioritaskan disbanding dengan tim yang *nonmember*. Sedangkan untuk tim yang member dalam hal pembayaran biaya sewa lapangan mendapatkan potongan harga atau diskon karena dalam transaksinya menggunakan member card.

Sedangkan dalam hal pembayaran terhadap *member card* tersebut yang harus dibayar terlebih dahulu biaya sewanya di muka (diawal) transaksi baru setelah itu tim tersebut berhak atas member card, ini merupakan salah satu bentuk pengikatan tara kedua belah pihak untuk saling menghargai akad atau transaksi dalam artian pihak pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain yang hendak menyewa pada objek yang sama dan uang muka ini juga bersifat sebagai ganti rugi jika penyewa tidak jadi menyewa dengan menggunakan *member card* yang telah diperjanjikan. Pada dasarnya Pemberlakuan uang muka dalam transaksi sewa-menyewa ini dibolehkan, selama tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak yang bertransaksi pihak lain yang hendak menyewa pada objek yang samadan uang muka ini juga bersifat sebagai ganti rugi jika penyewa tidak jadi menyewa dengan menggunakan *member card* yang telah diperjanjikan. Pada dasarnya Pemberlakuan uang muka dalam transaksi sewa-menyewa ini dibolehkan, selama tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak yang bertransaksi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa transaksi sewa-menyewa atau ijarah dikaitkan dengan pemberlakuan membercard dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal

adalah sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam ijarah atau sewa menyewa ditinjau dari segi subjeknya yakni pelaku (mu`ajir dan musta`jir), dari segi objeknya yakni barang atau benda yang disewakan dan dari segi akadnya. Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama dalam hal ini perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemaianan atau pemanfaatan barang dan jasa, Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama dalam hal ini perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemaianan atau pemanfaatan barang dan jasa, karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan satu dengan yang lainnya dan tentunya tidak boleh dengan jalan atau cara yang bathil. Firman Allah SWT dalam al-Qur`an Surah An-Nisa` ayat 29 sebagai berikut:

Seperti halnya dengan tujuan disyariatkannya ijarah atau sewa menyewa adalah untuk memberikan keringan kepada umat manusia dalam pergaulan hidupnya, dengan cara-cara yang telah diajarkan atau disyariatkan agama. Dari ayat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa ijarah atau sewa-menyewa merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, dibolehkannya akad Ijarah atau sewa menyewa karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak semua orang memiliki apa yang ia butuhkan dan juga banayak orang yang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja begitupun sebaliknya banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian tapi membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup.

Dengan disyariatkannya sewa menyewa atau ijarah, maka masyarakat dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan demikian juga, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan satu dengan yang lainnya. Pada transaksi ijarah dengan pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam sendiri mengatakan sebagai mana pendapat para fuqaha¹¹ bahwa akad ijarah itu diperbolehkan karena untuk keringanan umat dalam pergaulan hidup. Mengacu pada hukum asal bermuamalah yaitu mubah atau boleh asalkan atas dasar kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selain itu, pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal pada prakteknya juga telah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat dalam Ijarah atau sewa-menyewa dan juga tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada pengelola FATHIR Futsal dan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam Skripsi tentang Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal, ketua atau kapten tim terlebih dahulu mendaftarkan timnya sebagai member, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku, seperti halnya menyerahkan Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencantumkan Nomor Handphone, kemudian untuk biaya pendaftaran menjadi member di FATHIR Futsal adalah gratis tanpa dipungut biaya dan jangka waktu berlakunya kartu member adalah selamanya, yakni selama tim tersebut masih sanggup untuk bermain.
2. Hukum Islam menyatakan, sebagaimana pendapat para ulama fiqh bahwa tujuan disyariatkannya sewa menyewa atau Ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya dan merujuk kepada hukum asal bermuamalah itu adalah mubah atau boleh dengan catatan transaksinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama, dengan kata lain transaksinya itu atas dasar sukarela, suka sama suka atau tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua pihak yang bertransaksi, maka pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal adalah tidak mengandung unsur-unsur keterpaksaan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemberlakuan member card

dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

FATHIR Futsal dalam hal pelayanan sudah memberikan kepuasan terhadap setiap pelanggan atau konsumennya dalam hal ini setiap tim-tim yang menyewa lapangan baik yang member maupun yang nonmember. Akan tetapi penulis ada beberapa saran dan bahan pertimbangan bagi FATHIR Futsal, dalam hal peningkatan daya tarik tim-tim yang belum terdaftar sebagai member sebagai berikut:

1. Dalam hal peningkatan daya tarik tim-tim yang belum terdaftar sebagai member untuk mendaftar menjadi member adalah salah satunya dengan melakukan strategi komunikasi pemasaran yakni menyusun berbagai macam program promosi atau periklanan baik itu melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya), dan melalui member yang terdaftar serta memberikan informasi tentang keunggulan suatu tim yang terdaftar sebagai member kepada setiap tim yang menyewa dengan nonmember. Informasi seperti itu dapat benar-benar mudah diterima oleh setiap member ataupun yang belum terdaftar sebagai member.
2. Bagi para nonmember yang belum terdaftar menjadi member di FATHIR Futsal, tentunya harus menggali, mengetahui dan memahami informasi tentang keunggulan atau keuntungan-keuntungan yang didapat ketika telah terdaftar sebagai member dalam sewa lapangan di FATHIR Futsal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dkk, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gufron, A. Mas'adi. *Fiqih Mu'amalah Konsektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Qayim, Ibn Taimiyah dan Ibu. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Indah Press, 1994.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Dana Bhakti. Yogyakarta, 2005.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2014.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ya'qud, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.

Jurnal:

- Abdul Narlan, Dicky Tri Juniar, dan Haikal Millah. "Pengembangan Instrumen Keterampilan Olahraga Futsal." *Jurnal Siliwangi* Vol. 3. No (2017): 241.

Aswadi, Nyak Amir, dan Karimuddin. “Penelitian Tentang Perkembangan Cabang Olahraga Futsal.” *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah* Volume 1, (2015): 38–44.

Rahmad Akbar Perdana, dan Musran. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Permainan Futsal.” *Jurnal Dedikasi Pendidikan* Vo. 3, No. (2019).

Rahmadzi, dan Sanusi Bintang. “Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsaldi Kota Banda Aceh.” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 2(4) (2018): 669–70.

Skripsi :

Ariansyah, Asan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal.” Perpustakaan Syariah, 2018.

Ramadhan, Fadil. “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Penetapan Harga Sewa Lapangan Futsal Berdasarkan Pembagian Waktu Di Rofina Futsal Center Kabupaten Sinjai.” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Internet:

Sholikin, Imam. “Sewa Menyewa Tanah Dalam Pandangan Islam,” 2022. https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/imamsh96/sewamenyewa-tanah-dalam-pandangan-islam_585a98faa923bd0927b105e0.

Oktaviana, Grace Maria. “Jerat Hukum Bagi Pencatut Nama Orang Lain,” 2022. <https://www.hukumonline.com/klimik/detail/ulasan/lt569eee7a6efaa/jerat-hukum-bagi-pencatut-nama-orang-lain/>.



LAMPIRAN

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : MUIH. FAISAL
NIM : 18.2200.084
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL DI KOTA PINRANG
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemilik Lapangan Futsal

1. Bagaimana sistem penyewaan lapangan futsal anda atau tata cara pemesanan lapangan?
2. Berapa kisaran jika ingin menyewa lapangan futsal anda dan apakah harganya beda pada waktu siang dan malam?
3. Bagaimana system pembayaran lapangan futsal anda jika terdapat dua pihak yang membayar atau biasa disebut setengah-setengah?
4. Bagaimana cara untuk menjadi member card di lapangan futsal anda dan apa saja persyaratannya bagi para tim?
5. Bagaimana jika ada pihak penyewa yang menjadikan lapangan futsal anda sebagai tempat judi atau sering disebut dengan kalah bayar?

6. Bagaimana cara anda jika terjadi keributan saat permainan berlangsung antara kedua tim karna sering sekali terjadi hal seperti ini dalam permainan futsal?

Wawancara Untuk Para Penyewa Lapangan/Pemain Futsal

1. Mengapa anda menyewa lapangan futsal jika ingin bermain padahal banyak tempat futsal diluar sana yang tidak berbayar?
2. Mengapa anda dan tim anda memilih lapangan futsal ini sebagai tempat bermain padahal masih banyak tempat penyewaan diluar sana?
3. Bagaimana cara anda melakukan pembayaran jika terdapat dua tim yang bermain?
4. Apakah anda seorang pemember card ditempat ini dan apakah fungsi jika menjadi member serta adakah kekurangan dari sistem member card ini?
5. Apakah anda termasuk pemain yang biasa melakukan sistem kalah bayar jika bermain dan mengapa anda melakukannya?
6. Bagaimana jika terjadi keributan/perkelahian disaat anda bermain atau tim lain yang melakukan keributan tersebut?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Juni 2022


Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag)

NIP. 19730129 200501 1 001



(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I. M.HI)

NIP. 19870418 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1794/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. FAISAL
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 3 Desember 2000
NIM : 18.2200.084
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Penggunaan *Member Card* Dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 25 Juli 2022
Dekan,


Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0402/PENELITIAN/DPMPSTP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 28-07-2022 atas nama MUH. FAISAL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1013/RT.Teknis/DPMPSTP/07/2022, Tanggal : 28-07-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0399/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/07/2022, Tanggal : 28-07-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: MUH. FAISAL
4. Judul Penelitian	: PENGGUNAAN MEMBER CARD DALAM PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL DI KOTA PINRANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PARA PELAJAR DAN MAHASISWA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-01-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Blaya : Rp 0,-






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN MACORAWALIE**

SURAT IZIN

Nomor : 70 / KMW / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Macorawalie, dengan ini memberikan Izin melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian : Penggunaan Member Card dalam Peneyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, di Jl. Serigala Lingkungan Lalle Baru Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang kepada :

Nama : **MUH. FAISAL**
Nim : 182200084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi : Kelurahan Maccorawalie
Lama Penelitian : 05 Juli s/d 08 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Juli 2022

An. L U R A H

Sekretaris



ANDI HERA, SE

Kec. Watang Sawitto, Penata

N I P : 19790629 200701 2 009

DOKUMENTASI WAWANCARA



NCARA









FATHIR FUTSAL

HP/WA. 081 341 747 010

Tarif / Jam

Jam 07:00 Pagi - Jam 10:00 Pagi

Rp.120.000

Jam 10:00 Pagi - Jam 03:00 Sore

Rp.100.000

Jam 03:00 Sore - Jam 05:00 Sore

Rp.130.000

Jam 05:00 Sore - Jam 07:00 Malam

Rp.150.000

Jam 07:00 Malam - Jam 11:00 Malam

Rp.170.000

Jam 11:00 Malam - Jam 12:00 Malam

Rp.150.000

		03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00
Senin	I						BPD ^{TPP} KMP.COBA			
	II			R.S			BRI	Bulu ^{TPP}		
Selasa	I			Dit leppang		Telkom ^{TPP}	Kejaksanaan	Britania		
	II					Murtala	Adi Aris	SKOUT ^{TPP} KBS ^{TPP}		
Rabu	I						Judicatama	Mulky		
	II		Ruba'E	Ruba'E		Bpd	Pegadaian	Double L		
Kamis	I						BRI			
	II		Toyota	PGRI			Sekkang	Star FC		
Jumat	I			Toyota		Murtala	PT SMS ^{TPP}			
	II			R.S			lerang Lerang	Gasma		
Sabtu	I									
	II		Al Baisul	Al Baisul			Adi Aris	Pekkabata		
Minggu	I							Dm Fitnes		
	II		Jl Rappang ^{TPP}	Brattakan ^{TPP}			Kallolota	The Maekman		



BIODATA PENULIS



Muh. Faisal, lahir di Pinrang pada tanggal 03 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari Ibu Fatimah. Beralamat di desa Padaelo, kec. Mattiro bulu kota Pinrang. Seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua. Penulis menempuh jenjang pendidikan di TK Alfadillah Cora, SDN 210 Cora, SMPN 2 Padakkalawa, SMA Negeri 1 Model Pinrang, dan pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyusun skripsi yang berjudul **“Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**.